



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA
DI DESA BONGOHULAWA KABUPATEN BONE BOLANGO**

**Swastiani Dunggio¹, Rahmat Nur Hasania²
Universitas Ichsan Gorontalo^{1,2}**

Alamat Korespondensi: swastianidunggio83@gmail.com

ABSTRACT

The Community Empowerment Institution is used as a substitute for the name of the Village Community Resilience Institution. As already stated in the Law on Villages number 6 of 2014 where the purpose of article 1 is that the village is a legal community unit which has territorial boundaries that have the authority to regulate and manage the government system, the interests of the village community, traditional rights has been recognized and respected in the government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine how far the empowerment of rural communities in the village of Bongohulawa, Tilongkabila District, Bone Bolango Regency in implementing the Village Law. The method used in this research is qualitative research because the data collected and the analysis are more qualitative. The results of this study indicate that there is still a lack of active role of the Village Community Empowerment Institution in the implementation of the Village Law towards independence for the welfare of the community. The inhibiting factors for LPM programs are the lack of participation from LPM for the community, social jealousy between members and lack of communication among members.

Keywords: LPM; Village government; Village Law

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipakai sebagai pengganti nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Sebagaimana sudah tertuang dalam Undang-undang tentang Desa nomor 6 tahun 2014 dimana maksud daripada pasal 1 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dimana memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sistem pemerintahan, adanya kepentingan masyarakat desa, hak-hak tradisional yang sudah diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemberdayaan masyarakat desa di desa Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dalam mengimplementasikan UU Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam implemetasi Undang-Undang Desa menuju kemandirian untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun faktor penghambat program-program LPM adalah kurangnya partisipasi dari LPM untuk masyarakat, kecemburuan sosial antara anggota serta kurangnya komunikasi sesama anggotanya.

Kata kunci: **LPM; Pemerintah Desa; UU Desa**

1. Pendahuluan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat (LPM) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan kelurahan seperti pada kajian (Putradi, 2018), (Nurul, 2013), dipakai sebagai pengganti nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang disingkat (LKMD) (Kampar, Kabupaten, & Tahun, 2016) yang dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung.

Adapun undang-undang tentang Desa sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Dunggio & Ismail, 2020), dimana pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah dimana di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat atas dasar hukum dengan adanya kepemilikan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus atau mengelolah urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul masyarakat atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati. (Bender, 2016)

Penelitian ini tidak lepas dari penilitin sebelumnya dimana fungsi dan peran lembaga desa dalam infrastruktur belum maksimal (Ilmi, 2017), fungsi dan peran pemberdayaan masyarakat

kelurahan dalam memberdayakan sebagai fasilitator, mediator, motivator dan dinamisator dengan faktor penghambat adalah kemampuan SDM dan kurangnya dana sehingga tidak dapat memotivasi pengurus LPMK untuk berkarya (Putradi, 2018). Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, implementasi desa melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali, partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi (Suharto, 2018). Pemberdayaan masyarakat dan desa telah dilakukan dengan berbagai program namun pelaksanaannya belum maksimal (Tamireja Rusito, 2018) serta pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan (Margolang, 2018)

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada lokasi penelitian serta cara memilih responden. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemberdayaan masyarakat Desa Bongohulawa dalam implementasi UU Desa

dengan memfokuskan pada implementasi Undang-Undang Desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan untuk memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, dan pemerintah desa juga harus membuat program kerja untuk masyarakat dengan bermotifkan pemandirian atau keberdikarian, sehingga mampu mewujudkan kemampuan *self-help*. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian(berdikari) masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga harus optimal dan tepat sasaran agar kehidupan desa bisa lebih maju dan sejahterah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pemerintahan desa harus lebih maksimal untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang desa agar kepala desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat desa juga diharapkan untuk bisa ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa

agar pelaksanaan pembangunan desa bisa lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ternyata pemerintah desa dalam hal ini lembaga pemberdayaan masyarakat tidak maksimal untuk memberdayakan masyarakat di desa Bongohulawa, karena menurut Okta purnama, (2017) indikator keberhasilan LPM di lihat dari Mengoptimalkan masyarakat untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan bersifat parsipatif, mengendalikan, menampung serta menyalurkan aspirasi dalam pembangunan.

Dan peran ketua LPM belum maksimal dalam memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini menurut saya, masyarakat di desa Bongohulawa berpotensi dalam berkebun dan berternak hewan akan tetapi terbatas dengan materi dan wadah. Dalam masalah ini peran pemerintah desa khususnya LPM sangat di butuhkan untuk memaksimalkan kebutuhan masyarakat Desa Bongohulawa khususnya kebutuhan berkebun dan berternak hewan. Bukan hanya sumber daya manusianya saja yang berpotensi, akan tetapi sumber daya alamnya juga bisa dikelola dengan baik. Tetapi sungguh disayangkan peran dari pemerintah desa khususnya LPM belum bisa mengelola itu semua dengan baik, sesuai amanat UU desa pasal 1 ayat 12.N

Permasalahan pada penelitian adalah bagaimanakah pemberdayaan masyarakat Desa Bongohulawa dalam implementasi Undang-

Undang Desa serta Faktor apa saja yang menjadi penghambat program-program LPM. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemberdayaan masyarakat Desa Bongohulawa dalam implementasi UU Desa dengan memfokuskan pada implementasi Undang-Undang Desa.

2. Metode Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini, merupakan hal yang diharuskan karena data berupa wawancara langsung untuk memperoleh jawaban dari tujuan penelitian ini, sehingga metode yang diterapkan adalah metode *purpose sampling*. Informan yang menjadi subjek adalah seseorang yang berpengaruh terhadap situasi dan kondisi tentang objek yang akan diteliti.

Kriteria yang peneliti lakukan adalah seperti apa pelaksanaan program kerja pemberdayaan masyarakat; siapa saja yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun sumber informasinya untuk mendukung data penelitian adalah LPM, Pemerintahan dan masyarakat Desa Bongohulawa.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Adapun metode

dalam pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dalam penelitian pemberdayaan masyarakat di desa Bongohulawa dengan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat desa Bongohulawa dalam implementasi undang-undang desa?
 - Hasil wawancara dengan kepala desa: “jujur saja saya sebagai kepala desa didesa Bongohulawa sangat prihatin terhadap satu lembaga kecil ini, yakni LPM dan lebih parahnya ketua dari lembaga pemberdayaan masyarakat ini tidak ikut

aktif dan produktif mengembangkan program-program dari lembaga ini. Dari terbentuknya LPM hingga sampai saat ini belum ada satu program pun yang terealisasi dengan baik, kadang aktifnya LPM ini hanya ikut serta membantu program-program dari BPD atau kegiatan karang taruna. Jadi menurut saya selaku kepala desa Bongohulawa LPM kurang aktif dalam memberdayakan masyarakat” (Wawancara, 8 September 2020)

2. Sejauh mana program-program yang ada diLPM desa Bongohulawa untuk memberdayakan masyarakat desa?

- Hasil wawancara dengan wakil ketua LPM: “Menurut wakil ketua LPM peran LPM di masyarakat desa Bongohulawa cukup terlihat walaupun sejauh ini kami belum membuat proker (program kerja). Pada saat kegiatan sekolah lapang yang di buat oleh dinas pertanian, kami dari lembaga pemberdayaan masyarakat ikut membantu mensukseskan kegiatan tersebut karna berhubung kegiatan itu di lakukan di desa kami, yakni desa Bongohulawa. Dan adapun masalah yang timbulkan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti kejadian kemarin, ada satu program pemberdayaan yang di buat oleh pemerintah desa yakni pembuatan usaha mikro kecil menengah yang di danai oleh pemerintah desa dan di

bagikan kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang, akan tetapi UMKM ini tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. (Wawancara, 8 September 2020)

3. Bagaimana program-program yang ada diLPM desa Bongohulawa dapat terealisasi sehingga mencapai tujuan?

- Hasil wawancara kepala dusun 1: “bagaimana program-program lembaga pemberdayaan masyarakat dapat terealisasi dengan baik, sedangkan ketuanya saja tidak ada sumbangsi pemikiran dalam hal program-program yang ada di LPM”. (Wawancara, 10 September 2020)

4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh LPM desa Bongohulawa dalam memberdayakan masyarakat desa?

- Hasil wawancara dengan kepala dusun 2: “LPM desa Bongohulawa pernah membantu dinas peternakan dalam menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat desa Bongohulawa. Seperti ternak sapi,kambing,ayam“. (Wawancara, 10 September 2020)

5. Faktor apa saja yang menghambat pemberdayaan masyarakat desa Bongohulawa?

- Hasil wawancara dengan sekretaris desa Bongohulawa: “menurut sekretaris desa Bongohulawa yang menghambat pemberdayaan masyarakat yakni kurangnya kekompakan atau komunikasi

antar anggota maupun ketua dan sekretaris di dalam lembaga itu dan faktor yang lebih berpengaruh besar menghambat program-program LPM yakni anggaran yang sangat sedikit”. (Wawancara, 11 September 2020)

6. Berapa jumlah anggaran per tahun yang disediakan oleh pemerintah desa dalam

- Hasil wawancara dengan bendahara/keuangan desa Bongohulawa: “di tahun ini anggaran LPM sangat sedikit yakni Rp 750.000, hal ini yang menyebabkan LPM tidak membuat program sama sekali pada tahun ini, karna anggaran yang sangat sedikit dan tidak mampu di bagi rata pada masyarakat yang di berdayakan”. (Wawancara, 12 September 2020)

7. Adakah program LPM berpengaruh bagi masyarakat miskin didesa Bongohulawa?

- Hasil wawancara dengan masyarakat desa Bongohulawa: “setau saya program yang pro terhadap pemberdayaan masyarakat terlebih khusus pada masyarakat miskin yang ada di desa Bongohulawa, yakni program sekolah lapang. Yang setahu saya ini yah, LPM hanya membantu dinas pertanian dalam membuat program sekolah lapang. Program sekolah lapang ialah sekolah yang menghususkan terhadap petani, di sekolah itu di belajarkan tata cara

bertani dengan benar dan baik” (Wawancara, 15 September 2020)

3.2. Pembahasan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implemenatasi Undang-Undang Desa

Dalam membangun suatu organisasi kemasyarakatan, setiap organisasi memiliki ciri khas yang membedakannya dengan organisasi lainnya (Dunggio, 2020), olehnya lembaga masyarakat yang dibentuk oleh pemerintahan desa atau kelurahan harus berkomitmen untuk mengembangkan organisasinya.

Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat desa ialah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Mengacu pada prinsip di atas maka pemberdayaan masyarakat desa harus di wujudkan dengan menciptakan program-program yang pro terhadap masyarakat, terlebih khusus masyarakat miskin. Pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkualitas.

Sebagaimana pendapat Suharto (2018) Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help*.

Adapun pernyataan yang di jelaskan oleh kepala desa “pemberdayaan didesa kita ini sebenarnya berpotensi dengan baik, kenapa saya beranggapan seperti itu, karena saya melihat potensi-potensi masyarakat yang bertani, masyarakat yang berkebun, masyarakat yang berternak, memiliki skil yang lumayan untuk mengelolah usaha mereka”. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa memang tidak lah mudah, karena harus melihat apa-apa saja yang di butuhkan oleh masyarakat, dan yang lebih penting program yang di buat oleh pemerintah desa khususnya LPM, di rasakan oleh masyarakat. keadaan yang terjadi saat ini didesa Bongohulawa khususnya di pemberdayaan masyarakat sangatlah miris, karna si peneliti berasumsi bahwa masyarakat petani di desa Bongohulawa jarang di sentuh oleh lembaga Pemberdayaan Masyarakat, adapun program yang di rasakan oleh masyarakat hanya program yang di bawa oleh dinas pertanian dan di bantu oleh anggota LPM.

Berkaca kepada Undang-Undang Desa pasal 1 ayat 12 yakni upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Jadi seharusnya LPM lebih mengambil tindakan nyata kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, dan bukan hanya tindakan akan tetapi LPM juga harus lebih mengasah kemampuannya agar bisa menciptakan program-program yang produktif untuk masyarakat.

Faktor Penghambat Program-Program Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi program-program LPM tidak aktif untuk masyarakat. karena kurangnya partisipasi kehadiran ketua LPM dalam merumuskan program-program yang seharusnya berdampak baik kepada masyarakat dan sering terjadi juga masalah-masalah kecil, seperti kecemburuan sosial antar anggota, kurangnya komunikasi sesama anggota. Faktor penghambat lainnya yang di timbulkan oleh masyarakat yakni pembuatan usaha mikro kecil menengah yang di danai oleh pemerintah desa dan di bagikan kelompok-kelompok kecil agar keuntungan-keuntungan bisa di rasakan oleh semua pengurus kelompok yang ikut serta membangun UMKM tersebut. Akan tetapi ada satu pengelolaan manajemen keuangan

yang tidak sesuai dengan tanggung jawab, yang mana salah satu pengurus kelompok memakai keuntungan UMKM ini hanya untuk keperluan pribadi. Menurut peneliti Ada beberapa indikator yang harus di perhatikan dalam mengelolah UMKM: Kas masuk, Kas keluar, Keuntungan, Simpanan.

Pada dasarnya lembaga pemberdayaan masyarakat desa harus melihat cita-cita yang sudah di bangun dari awal, untuk tujuan mensejahterakan masyarakat desa terkhusus masyarakat yang kurang mampu. Dan seharusnya lembaga pemberdayaan masyarakat desa mampu menjaga hubungan kekompakan dan sinergitas antar pengurus.

Ada beberapa point penting yang terkadang kurang menjadi perhatian bagi satu organisasi dalam memberdayakan masyarakat, dengan ini kiranya hal yang patut di perhatikan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu; **Pertama**, diakui sejak awal tahun 1990-an, pemerintah Indonesia mengentaskan serta menaggulangi kemiskinan dengan membuat program-program yang menunjang dengan memberdayakan masyarakat; **Kedua**, kaitannya dengan keberhasilan dalam pemberdayaan; **Ketiga**, pengalangan dana untuk menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat sering kali menimbulkan masalah antara organisasi itu sendiri; **Keempat**, banyaknya program yang dibuat yang memberdayakan masyarakat akan tetapi programnya tidak dijaga keberlanjutannya;

Kelima, banyaknya agenda kegiatan akan tetapi disalah gunakan dengan mementingkan kebutuhan organisasi diatas kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat yang benar-benar miskin akan berpikir memilih upaya pemberdayaan yang bernuansa bantuan ekonomi lebih dahulu daripada berpikir tentang bagaimana bergerak dan berusaha dengan mandiri; **Keenam**, fenomena dalam bentuk pemberdayaan dengan pola kemitraan yang melibatkan banyak pihak akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi tidak berarti dengan kapaitasnya yang tidak setara; **Ketujuh**, isu globalisasi, menghadapkan negara tentang pentingnya pasar dan adanya upaya-upaya untuk menyusutkan peran negara padahal, ketidakberdayaan masyarakat justru seringkali diakibatkan oleh pembangunan yang beroreintasi pada pasar. Kondisi ini akan melahirkan ketidakberdayaan baru yang bersifat dimana negara hanya akan menjadi penonton saja; **Kedelapan**, dalam konteks kesejahteraan desa, sebenarnya sudah dirancang lewat pemikiran-pemikiran para pendiri lewat undang-undang dasar 1945. Dilema yang dihadapi desa adalah karena kita punya konsepnya namun selalu mengingkari untuk mewujudkannya (Handini, 2019: 9-12).

4. Penutup

4.1.Simpulan

Dengan ini penulis menyimpulkan argumentasi yang positif tentang suatu masalah

menyangkut problematika sosial yang ada dimasyarakat tentang pemberdayaan, pemerdayaan merupakan kemerdekaan setiap warga negara khususnya bagi masyarakat yang ada di desa Bongohulawa kecamatan Tilongkabila kabupaten Bone Bolango yang dinaungi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dalam hal ini merupakan suatu langkah yang efektif bagi masyarakat desa, oleh karena itu untuk mengatasi dampak yang negatif bagi masyarakat maka sudah sebenarnya menjadi tugas pemerintah desa atau dalam hal ini LPM untuk memberdayakan masyarakat, sebagai suatu tindakan moral yang kongkrit dalam mengatasi penyakit sosial.

Kita ketahui bersama masyarakat adalah salah satu struktur penting bagi desa untuk menjalani salah satu roda pemerintahan. Jika keadaan masyarakat hari ini tidak dalam kondisi stabil maka salah satu jalan untuk memperbaiki fungsi ataupun strata sosial ada baiknya dilakukan pemberdayaan yang masif yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk suatu kualitas dalam stabilisasi yang menunjang program untuk kebaikan bersama dalam hal kecerdasan dan kemandirian masyarakat yang hari ini menjadi salah satu cita-cita pemerintah desa untuk mengembangkan potensi yang ada secara personal dalam internal masyarakat itu sendiri. Terkait dengan hal ini, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat dominan dalam mengasah kemampuan masyarakat untuk

mencapai kesejahteraan sosial dalam aspek manifesto kemasyarakatan yang ada di desa Bongohulawa. Secara signifikan yang diatur dalam Undang-Undang desa pasal 1 ayat 12 yakni pengembangan kemandirian untuk kemakmuran masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kerja, serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas untuk kebutuhan masyarakat desa.

Untuk menuju kesejahteraan desa kita juga perlu melihat partisipasi masyarakat, komponen sumber daya alam, peran karang taruna, pembangunan fasilitas masyarakat. jadi seharusnya semua komponen yang ada di desa harus mampu untuk mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menuju kesejahteraan desa. Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat harus mampu mengambil peran nyata untuk masyarakat.

4.2.Saran

Jadi terkait dengan uraian-uraian masalah yang peneliti sudah jabarkan diatas, ada beberapa garis besar yang perlu disertai benahi melalui masukan-masukan menyangkut dengan karya tulis ilmiah yang telah peneliti sajikan dalam bentuk konsep pemberdayaan. Seharusnya lebih ditingkatkan lagi secara universal dikalangan masyarakat desa. Selanjutnya tahap-tahap yang perlu diperbaiki

yakni, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), serta struktural dalam satu lembaga pemberdayaan masyarakat yang notabennya sebagai salah satu pemegang peran penting dalam memberdayakan masyarakat. Kemudian lembaga pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mengembangkan program-program, serta menjalankan perannya untuk suatu gagasan atau pola yang terstruktur secara teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Bender, D. (2016). *UNDANG-UNDANG Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Dunggio, S. (2020). PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume III Nomor 2 Desember 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, VII(2), 119–128.
- Dunggio, S., & Ismail, S. D. (2020). Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Journal of Public Administration Studies*, 3(1), 15–24.
- Ilmi, W. (2017). *BARITO KUALA Desa merupakan tingkatan pemerintah terendah di dalam struktur pemerintahan di Indonesia tetapi merupakan wilayah yang mempunyai otonomi paling luas. Oleh karena itu mutlak bila kemampuan sumber daya manusia pada organisasi pemerintah desa h. 3 (2), 59–76.*
- Kampar, K., Kabupaten, K., & Tahun, K. (2016). *Dr. Muchid, S.sos, M.Phil. 5(1), 1–12.*
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, I(2), 87–99. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Nurul, mas'ud waqiah. (2013). 濟無No Title No Title. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional*, 53(9), 1689–1699.
- Putradi, L. A. (2018). *Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2015*. 1–16.
- Suharto. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa). *Senas POLHI*, (1), 19.
- Tamireja Rusito. (2018). Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Niagara*, X(1), 1–22.